

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1977
TENTANG
MENGESAHKAN "INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION" YANG
TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DI ROMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 11 Nopember 1976 Nomor 522/76/29 perihal Ratifikasi International Plant Protection Convention;

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 6 Desember 1951 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani International Plant Protection Convention, maka sesuai dengan ketentuan Pasal XII Konvensi tersebut diatas dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi tersebut;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Konvensi tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 226/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "International Plant Protection Convention", yang telah ditandatangani oleh delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma pada tanggal 6 Desember 1951, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1977/8